



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN  
PEMANFAATAN MATERIAL PEMATANGAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi, pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan untuk menumbuhkembangkan iklim pembangunan perumahan yang sekarang mulai melamban serta adanya ketentuan yang belum diakomodir dalam Peraturan Walikota sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian izin Pemanfaatan Material Pematangan Lahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Izin Pemanfaatan Material Pematangan Lahan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AM DAL);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2003 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2003 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Izin Pemanfaatan Material Pematangan Lahan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN MATERIAL PEMATANGAN LAHAN

#### PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Izin Pemanfaatan Material Pematangan Lahan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Angka pada Pasal 1 diubah dan disisipkan beberapa angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPPT & PM adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
5. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disingkat Disperindagtamben adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru.
6. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
7. Pematangan Lahan adalah Kegiatan penataan suatu lahan agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan perumahan, industry, perdagangan jasa dan penyediaan infrastruktur perkotaan berikut sarana prasarana pendukung, dengan cara memotong dan/atau mengambil atau menimbun.
8. Izin Pemanfaatan material adalah izin yang diberikan pemerintah daerah terhadap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan segala jenis material yang dihasilkan dalam kegiatan pematangana lahan.
9. Material adalah segala jenis batuan yang ikut tergali dalam kegiatan pematangan lahan, meliputi batu gunung, pasir tanah urug, sirtu atau jenis batuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga, Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi :
  - a. Fotocopy identitas diri (KTP) yang masih berlaku;
  - b. Surat bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah;
  - c. Rekomendasi lurah setempat;
  - d. Rekomendasi camat setempat;
  - e. Rekomendasi Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;
  - f. Ijin Lokasi;
  - g. Rekomendasi dan Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan mengenai IPPT;
  - h. Dokumen UKL-UPL;
  - i. Peta koordinat lokasi dan topografi lahan;
  - j. Surat pernyataan;
- (2) Format permohonan Izin Pemanfaatan Material Pematangan Lahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Format Surat Pernyataan dimaksud pada ayat (1) huruf j sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

(4) Format Surat Izin Pemanfaatan Material Pematangan Lahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Masa berlaku izin pemanfaatan material pematangan lahan berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pemegang izin berkewajiban:

1. melakukan pengelolaan lingkungan selama kegiatan pengambilan dan pemanfaatan material pematangan lahan berlangsung.
2. memberikan kesempatan kepada petugas dan instansi terkait untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengambilan dan pemanfaatan material atas pematangan lahan.
3. melakukan pengambilan dan pemanfaatan material pematangan lahan tidak melebihi ketinggian dan jalan.
4. melakukan permohonan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan setelah kegiatan pemanfaatan material pematangan lahan selesai dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 7 Mei 2016

WALIKOTA BANJARBARU

H. NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal

Plt. SEK ETARIS DAERAH

H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR